

Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Ilham Kairivo¹, Dwi Putri Lestrika²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu

e-mail: kairivo85@gmail.com¹, dwipfhunib22@unib.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia. Lembaga yang bertugas menangani tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini adalah Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi banding, kemudian dianalisa dengan metode deskriptif. Analisis ini menyimpulkan bahwa. Tugas dan wewenang jaksa dalam memeriksa perkara pidana meliputi penuntutan, pelaksanaan putusan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pengawasan pembebasan bersyarat. Selain itu, terkait fungsi kejaksaan dalam tindak pidana korupsi saat ini, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat empat subsistem kewenangan yang bertugas menegakkan hukum pidana, yaitu kewenangan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan putusan terhadap orang yang telah memperoleh putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penilaian yudisial atas tindak pidana korupsi dalam proses peradilan pada dasarnya sama dengan pemeriksaan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi, dalam kerangka perundang-undangan Indonesia, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus.

Kata Kunci: *Peran Kejaksaan Republik Indonesia, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

Abstract

This study aims to ascertain the function of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in addressing corruption offences within the framework of Indonesia's criminal justice system. The institutions responsible for addressing corruption crimes in Indonesia currently include the Police, the Attorney General's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK). This study employed normative legal research, utilizing both the statute approach and comparative study approach, followed by analysis through the descriptive method. This analysis concludes that. The responsibilities and powers of the prosecutor in reviewing a criminal case include prosecuting, executing the judge's ruling and court decision that has attained final legal authority, and overseeing conditional release. Moreover, regarding the function of the prosecutor's office in corruption offences at now, the prosecutor's office is empowered to investigate and prosecute such offences. Within the criminal justice system, there exist four subsystems of authority responsible for the enforcement of criminal law: the powers of investigation, prosecution, adjudication, and the execution of decisions about individuals who have received final legal judgments. The judicial assessment of corruption offences during court proceedings is fundamentally analogous to the examination of general offences as outlined in the Criminal Procedure Code; nevertheless, within the framework of Indonesian legislation, corruption crimes are classified as special offences governed by specific statutes.

Keywords: *Role of the Indonesian Prosecutor's Office, Corruption Crimes, Indonesian Criminal Justice System*

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana, yang sering disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana dalam berbagai bahasa, merupakan suatu kerangka pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga penegak hukum, jaksa, lembaga peradilan, dan lembaga pemasyarakatan bagi para pelaku tindak pidana. Mardjono Reksodipoetro menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu kerangka masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi kejahatan (Abdi, 2021).

Mardjono Reksodipoetro mengatakan bahwa sistem peradilan pidana mempunyai tujuan sebagai berikut::

1. Menjadikan seseorang rentan terhadap tindak pidana
2. Menyelesaikan perkara pidana untuk menjamin kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan dan penjatuhannya hukuman bagi yang bersalah.
3. Berusaha mencegah residivisme di kalangan pelaku tindak pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme kewenangan penegakan hukum pidana, yang dioperasionalkan melalui empat subsistem (Arief, 2021):

1. Kewenangan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik).
2. Kewenangan peminjaman (oleh badan/lembaga peminjam umum).
3. Kewenangan mengadili dan menjatuhkan pidana (oleh badan peradilan).
4. Kewenangan melaksanakan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana).

Keempat langkah atau subsistem tersebut memberikan kerangka penegakan hukum pidana integratif yang kohesif, yang terkadang disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana.

Setiap negara merumuskan sistem pidana yang berbeda, yang dipengaruhi oleh kepercayaan agama, adat istiadat, praktik budaya, tradisi, pengalaman sejarah, kerangka ekonomi, dan organisasi politiknya (Abdi, 2021). Sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menganut gagasan 'diferensiasi fungsional' di antara para pejabat penegak hukum, yang sesuai dengan 'tahap kewenangan' yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing (Harahap, 2000). Sistem ini mencakup subsistem atau komponen, termasuk penegakan hukum, penuntutan, peradilan, dan fasilitas pemasyarakatan.

Meskipun demikian, sehubungan dengan kemajuan komponen atau subsistem ini, komponen Advokat dimasukkan sebagai subsistem pidana. Subsistem dalam sistem peradilan pidana terdiri dari dua aspek mendasar dan saling terkait: lembaga sebagai entitas dan fungsinya masing-masing. Subsistem pidana, yang terdiri dari penegak hukum, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan, berfungsi sebagai aparatur eksekutif yang bertugas menegakkan hukum pidana. Mereka, bersama dengan entitas pemerintah, menawarkan dukungan untuk peradilan (Shafira, 2022). Bahasa Indonesia: Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, hal ini dapat dicabut karena kejaksan seharusnya mengambil alih kendali proses penyidikan, kecuali keterlibatan kepolisian.

Kejaksan Agung Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kejaksan Agung, adalah lembaga pemerintah yang bertugas sebagai yudikatif, menjalankan kekuasaan negara di bidang kewarisan dan bidang hukum lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Agung Republik Indonesia. Kejaksan Agung bertanggung jawab atas tugas yang berkaitan dengan minuman keras dan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan di dalam Divisi Tindak Pidana Khusus Kejaksan Agung di Indonesia.

Kejaksan berwenang memberikan pinjaman pada tahap peradilan dan melaksanakan putusan serta kesimpulan hakim pada tahap pasca peradilan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu kerangka kerja yang saling terkait yang terdiri dari putusan-putusan yang dibuat oleh masing-masing lembaga yang terlibat dalam proses pidana. Sistem Peradilan Pidana bertujuan untuk membangun prosedur pengadilan yang efisien, cepat, dan hemat biaya, dengan pengembangan peradilan yang transparan, tidak memihak, dan adil, yang diperkuat oleh kerangka kerja pengawasan untuk mencegah penumpukan kasus dan keterlambatan dalam proses.

Tanggung jawab dan kewenangannya dalam melaksanakan penyelidikan dan permintaan. Kejaksan telah memenuhi tanggung jawabnya dalam menangani tindak pidana korupsi yang

merugikan keuangan negara. Pada tahun 2023, Divisi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia menangani beberapa kasus, yang menghasilkan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 29.983.884.854.798 (Dua puluh sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Selain itu, kasus korupsi PT. PERTAMINA diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 968,5 triliun rupiah, kasus PT. TIMAH terkait dengan kerugian sebesar 300 triliun rupiah, dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkait dengan kerugian sebesar 138 triliun rupiah. Kerugian negara yang nominalnya sangat besar tersebut telah melahirkan kasus korupsi yang cukup besar di Indonesia, yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan. Namun demikian, terkait dengan fungsi Kejaksaan yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan pemanggilan, lembaga ini telah berkembang menjadi lembaga dominan yang kewenangannya dapat merampas kewenangan kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyidikan. Lembaga ini diduga melakukan penegakan hukum sewenang-wenang karena tidak adanya mekanisme checks and balances terhadap aparat penegak hukum lainnya..

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik dalam menggali lebih dalam mengenai peranan kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Wacana didasarkan pada gagasan, aturan, dokumen, terbitan berkala hukum, karya tulis ilmiah, dan referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Statuta, yang melibatkan penelaahan semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan lembaga yang bersih sangat penting untuk mencegah praktik korupsi yang melibatkan tidak hanya pejabat terkait tetapi juga keluarga dan rekan-rekannya; jika tidak ditangani, ini akan menempatkan penduduk Indonesia pada posisi yang sangat dirugikan. Nyoman Union Putra Jaya menegaskan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara di antara mereka sendiri tetapi juga dengan kolusi dengan pihak luar, termasuk anggota keluarga, rekan, dan pengusaha, sehingga merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan membahayakan keberadaan negara (Jaya, 2005).

Di Indonesia, entitas yang bertanggung jawab untuk menangani korupsi termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika suatu kasus ditangani oleh Kepolisian atau KPK, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan berkasnya sudah lengkap, berkas perkara akan diberikan kepada jaksa, yang selanjutnya akan mengeluarkan panggilan publik di pengadilan. Ini membangun sistem checks and balances dalam subsistem pelaksanaan peradilan pidana. Pada tahap Pra Penuntutan, apabila berkas yang diperoleh oleh pemindai dianggap belum lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik.

Kejaksaan merupakan salah satu unsur penyelenggara peradilan yang memegang kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan fungsi terkait lainnya. Peran kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bab Tiga dalam UU Kejaksaan Agung menjelaskan tentang tugas dan wewenang kejaksaan. Tugas dan wewenang di bidang pidana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan Agung yang meliputi:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain itu, kejaksan memiliki tanggung jawab dan wewenang tidak hanya di bidang pidana, tetapi juga di bidang intelijen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30B, yang meliputi, antara lain, fungsi:

- a. Melaksanakan tugas penyidikan, pengamanan, dan pengerahan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang memudahkan dan menjaga pelaksanaan inisiatif pembangunan;
- c. Melibatkan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan badan intelijen dan/atau badan intelijen nasional lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. Membendung korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Kejaksan menjalin hubungan kolaboratif dengan penegak hukum, badan peradilan, dan badan pemerintahan lainnya dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Kejaksan.

Prapenuntutan melibatkan otorisasi pemindaian umum dan pemeriksaan berkas perkara yang diterima dari penyidik. Jika berkas perkara ditemukan tidak lengkap, berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi. Prapenuntutan mengacu pada otorisasi peminjaman umum, serta pendaftaran kegiatan akuntabel lainnya. Kewajiban klien berada pada peminjam umum; jadi, jika peminjam umum menganggap berkas perkara tidak lengkap untuk dipinjam, ia harus mengembalikannya kepada penyidik yang ditugaskan untuk melengkapinya. Prapenuntutan bukanlah hubungan hierarkis di antara bawahan; Sebaliknya, ia merupakan hubungan hukum horizontal dalam konteks sistem pidana yang kohesif. Kewajiban jaksa dalam pemberantasan korupsi tertuang dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang meliputi penetapan tanda tangan umum dan penyerahan perkara ke pengadilan negeri dengan permohonan percepatan persidangan disertai surat dakwaan. Surat dakwaan memuat nama lengkap tersangka, tempat lahir, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Uraian yang cermat, gamblang, dan komprehensif tentang dugaan tindak pidana, yang merinci waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*locus* dan *tempus delicti*).). Pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan sebagai berikut :

1. Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 KUHP)
2. Eksepsi (Pasal 156 KUHP)
3. Pemeriksaan saksi dan ahli
4. Keterangan terdakwa (Pasal 177-178 KUHP)
5. Pembuktian (Pasal 181 KUHP)
6. Requisitor atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf a)
7. Pleidoi atau pembelaan terdakwa (Pasal 196 KUHP)
8. Replik-replik (Pasal 182 ayat (1) KUHP)
9. Kesimpulan
10. Putusan pengadilan (Hartati, 2009).

Kejaksan memiliki satuan tugas khusus yang menangani tindak pidana korupsi, yaitu di bidang tindak pidana khusus (pidsus). Bidang khusus ini meliputi penyidikan yang memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan dan penyidikan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diberi kewenangan hukum khusus untuk melakukan penyidikan.

Selain itu, Pasal 1 ayat 2 menjelaskan penyidikan yang diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat memperjelas tindak pidana yang dilakukan dan memudahkan penetapan tersangka.

Penyidik di Kejaksaan tidak hanya melakukan penyidikan, tetapi juga berperan sebagai penyidik yang melaksanakan tugas penyidikan. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 5 KUHAP. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengungkap suatu kejadian yang diduga merupakan tindak pidana, dengan tujuan untuk memastikan kelayakan dilakukannya penyidikan sesuai dengan teknik yang ditentukan dalam undang-undang ini..

Kejaksaan memiliki satuan tugas khusus yang bertugas menangani tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana khusus (pidsus). Bidang khusus ini meliputi penyidikan yang berwenang menangani tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi kewenangan hukum khusus untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini, yang bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti untuk memeriksa tindak pidana yang dilakukan dan membantu menetapkan tersangka.

Penyidik kejaksaan tidak hanya melakukan penyidikan, tetapi juga melaksanakan tugas penyidikan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 KUHAP. Investigasi meliputi serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengungkap suatu kejadian yang diduga merupakan tindak pidana, dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan penyelidikan sesuai dengan metodologi yang diuraikan dalam undang-undang ini.:

1. Memperoleh dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik atau asisten penyidik.
2. Melakukan prapenuntutan apabila ditemukan kekurangan dalam penyidikan dengan mengeluarkan arahan untuk menyempurnakan penyidikan oleh penyidik.
3. Memberikan perpanjangan eliminasi atas permintaan penyidik, melaksanakan eliminasi atau eliminasi lanjutan, dan mengubah status tahanan.
4. Menyusun surat dakwaan (yang akan dibahas secara individual);
5. Memulai proses hukum
6. Memberitahukan kepada terdakwa tentang hari dan waktu persidangan, beserta panggilan bagi penggugat dan saksi, serta para ahli, untuk menghadiri persidangan yang dijadwalkan.
7. Memulai proses hukum (mengajukan tuntutan pidana pasca-persidangan selesai).
8. Menyelesaikan perkara sesuai dengan asas hukum (menghentikan penghentian).
9. Menjalankan putusan hakim.
10. Melaksanakan tugas tambahan dalam rangka tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Melakukan penilaian barang bukti dan identitas tersangka pada tahap kedua penyerahan perkara.
 - b. Menyelesaikan berkas perkara melalui pemeriksaan tambahan; C. Mengajukan permohonan praperadilan untuk mencegah pengungkapan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
 - c. Memulai dan melanjutkan penghentian perkara yang telah dihentikan penghentiannya.
 - d. Menggabungkan perkara dan dakwaan menjadi satu surat dakwaan.
 - e. Menilai apakah suatu perkara diajukan untuk dievaluasi berdasarkan prosedur pemeriksaan standar atau prosedur pemeriksaan cepat.

Dilihat dari aspek substansi hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Lawrence M. Friedman mengenai substansi hukum, terlihat jelas bahwa adanya lembaga penyidik di luar kepolisian menunjukkan adanya ketidaksinkronan dengan desain yang tertuang dalam KUHAP 1981 sebagai induk hukum acara pidana. Rupanya diketahui bahwa dalam subsistem penyidikan terdapat beberapa lembaga yang melakukan penyidikan. Selain Polri, terdapat pula PPNS (Pajak, Bea Cukai, Pasar Modal, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Haki) dan Penyidik tindak pidana khusus (Kejaksaan, KPK, Perwira TNI AL). Dengan banyaknya lembaga yang menangani penyidikan, bukan tidak mungkin akan banyak terjadi tumpang tindih dan konflik dalam pelaksanaannya (Sriwidodo, 2020). Lebih lanjut, apabila kejaksaan dalam hal ini dapat melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi dan kemudian kejaksaan tersebut juga melakukan tindak

pidana korupsi, menurut hemat penulis akan muncul dugaan adanya mafia peradilan yang dilakukan oleh jaksa tertentu yang menangani perkara tersebut. Sebab, lembaga ini memegang kendali atas suatu perkara yang ditanganinya sejak awal proses dalam penyelenggaraan sistem penegakan hukum, yakni dari penyidikan, penyelidikan, hingga penuntutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat acara pidana yang memuat pengaturan atau tata cara bagaimana negara dan perantara alat kekuasaan negara menggunakan haknya untuk menjatuhkan pidana atau hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini di Indonesia sejatinya menganut dua model sekaligus, yakni model penanggulangan kejahatan dan model proses hukum. Padahal, model penanggulangan kejahatan dan model proses hukum tersebut saling bertentangan, di mana model penanggulangan kejahatan lebih menekankan pada praduga bersalah (*presumption of mistake*) dan model proses hukum lebih menekankan pada praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Akan tetapi, sesungguhnya keduanya tidaklah berbeda karena dilandasi oleh filosofi yang berbeda, yakni dua konsep berpikir yang berbeda (Sriwidodo, 2020).

Tulisan ini berpendapat bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi sebaiknya dikembalikan kepada kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi karena keduanya memiliki kewenangan yang diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan penyidikan. Selain itu, kejaksan diberikan kewenangan yang komprehensif atas jaminan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya yang diatur dalam UU Kejaksaan. Dalam konteks saat ini, dengan mempertimbangkan kompetensi dan integritas kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, sangat tidak mungkin kedua lembaga ini tidak dapat melaksanakan tugasnya. Jika kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi hanya dilakukan oleh kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi akan sejalan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam kerangka ini, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan dalam tahap penyidikan, kejaksan melakukan penuntutan, hakim melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir pelaksanaan putusan pengadilan (Kurnia, 2020).

Dalam hal ini, tidak terjadi duplikasi kewenangan antarlembaga pada tahap awal proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penulis berpendapat bahwa langkah ini bertujuan untuk mencegah munculnya mafia peradilan, karena keterlibatan kejaksan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dugaan adanya mafia penuntutan yang didalangi oleh jaksa tertentu. Untuk mencegah hal ini, penulis menyatakan bahwa prosedur penyidikan dilakukan oleh kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi, sedangkan kejaksan mengeluarkan surat kuasa pada tahap pemanggilan. Hal ini menjamin adanya sistem checks and balances terhadap perkara yang sedang ditangani dan menjalankan sistem peradilan pidana sesuai dengan subbagiannya masing-masing..

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penulis dilihat dari pembahasan yang telah di paparkan diatas, yakni :

- a. Tugas dan kewajiban jaksa dalam memeriksa perkara pidana meliputi penuntutan, pelaksanaan putusan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pengawasan pembebasan bersyarat. Lebih lanjut, terkait fungsi kejaksan dalam tindak pidana korupsi saat ini, kejaksan berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- b. Sistem peradilan pidana memiliki empat subsistem kewenangan yang bertugas menegakkan hukum pidana, yaitu penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, dan pelaksanaan pidana bagi orang yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Pemeriksaan tindak pidana korupsi pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi, dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana

korupsi merupakan tindak pidana tersendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus..

Adapun saran dari penulis dilihat dari pembahasan yang telah di paparkan di atas yaitu meliputi : Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sepenuhnya dilakukan oleh kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk membangun subsistem yang padu dalam sistem peradilan pidana, penulis berpendapat bahwa Kejaksaan harus mengutamakan proses penyelesaian, karena hal ini termasuk dalam tanggung jawab dan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. (2021). *Buku ajar sistem peradilan pidana*. Bengkulu.
- Arief, B. N. (2011). *Kapita selekta hukum pidana*. Universitas Diponegoro.
- Hartati, E. (2009). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Jaya, N. S. P. (2005). *Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2016). *Modul hukum acara pidana*. Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Jaksa.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2023). *Kilas balik capaian kinerja Kejaksaan RI sepanjang tahun 2023*. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/kilas-balik-capaian-kinerja-kejaksaan-ri-sepanjang-tahun-2023-0a281#:~:text=Sepanjang%20tahun%202023%2C%20Badan%20Pendidikan,dan%2080%20Mahasiswa%20S%2D3>
- Kurnia, V. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tugas dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 8. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Shafira, M. (2022). *Sistem peradilan pidana*. Pusaka Media.
- Sriwidodo, J. (2020). *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Kepel Press.